



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 0007/VI/KIP-DKI-PS-A-M/2021
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 20 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

Penjelasan tentang:

- a. Apa status hukum MOSHE DAYAN? Apakah MOSHE DAYAN masih berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat atau sudah dilakukan eksekusi putusan sehingga statusnya berubah menjadi narapidana?
- b. Apa alasan pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) melakukan pemindahan terhadap MOSHE DAYAN?
- c. Apa dasar hukum pihak Rutan Salemba memindahkan MOSHE DAYAN ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan? Mengingat ada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba (Lapas Salemba) yang berada di wilayah yang dekat dengan Rutan Salemba?

- d. Apakah Kepala Rutan Salemba telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia DKI Jakarta?
- e. Apa alasan pihak Rutan Salemba tidak memberikan informasi sebelumnya kepada Pemohon Informasi terkait dengan proses pemindahan MOSHE DAYAN?
- f. Apakah pihak Rutan Salemba telah melakukan proses pemeriksaan terhadap MOSHE DAYAN sehingga hasil pemeriksaan menjelaskan MOSHE DAYAN layak dipindahkan dari Rutan Salemba dan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan merupakan tempat yang layak bagi MOSHE DAYAN untuk menjalani proses pemidanaan?

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 04 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **0007/VI/KIP-DKI-PS/2021**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 13.30 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pukul 11.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang

Jakarta Pusat antara:

Nama : **MARRY ITHA ROSALYNDAM**
Alamat : Jl. Pelopor Raya No. 1, RT. 008/RW. 011,
Tegal Alur, Kalideres. Jakarta Barat.

Dalam hal ini di hadiri oleh Marry Itha Rosalyndam (Principal) dan Yosua Octavian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : **PPID KANTOR WILAYAH KEMETERIAN
HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**
Alamat : Jl. Letjen MT. Haryono No. 24,
Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur..

Dalam hal ini dihadiri oleh Marselina, Bc.I.P, S.Sos, M.SI., sebagai Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Yohanis Varianto, A.Md. IP., S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Marselina, Bc.I.P, S.Sos, M.SI., sebagai Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Arya Sandhiyudha** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

1. Setiap Poin Permohonan Informasi dapat diberikan oleh Termohon;
2. Termohon terbuka untuk setiap Permohonan Informasi Publik dari masyarakat dan berusaha untuk sesegera mungkin merespon permohonan/memberikan jawaban;
3. Bahwa Pemohon merasa sudah cukup puas terhadap surat keterangan perihal uraian jawaban atas poin-poin yang menjadi substansi permohonan informasi dari Termohon yang diberikan pada saat Mediasi hari ini tanggal 21 September 2021 berupa Surat dengan Nomor W.10.PAS.PAS.9.PK.01.01.02-3214 tertanggal 10 September 2021 dengan hal Klarifikasi atas permohonan informasi atas nama Marry Intha Rosalyndam dan Surat Nomor W.10.HH.01.05-85 tertanggal 13 September 2021 dengan hal Keberatan atas tidak diresponnya

permohonan informasi mengenai pemindahan WBP atas nama MOSHE DAYAN;

Pemohon meminta semua penjelasan tertulis diberikan secara formal setelah sidang Pembacaan Putusan Mediasi selesai;

4. Bahwa dengan demikian mediasi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dinyatakan berhasil.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 21 September 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Arya Sandhiyudha** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 29 September 2021 oleh Majelis Komisioner **Nelvia Gustina** selaku Ketua merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Harminus** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nelvia Gustina)

Anggota Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis

(Harminus)

Panitera Pengganti

(W a g i r a n)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 29 September 2021

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA